

Pengenalan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM di Desa Gondangmanis

Zulfikar^{1*}, Iit Mazidah², Andi Wicoro³, Abd Kholid⁴

¹Informatika, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

²Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

³Manajemen, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

⁴Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Sunan Ampel

*Email: zulfikardia@gmail.com

ABSTRACT

Zakat in Indonesia has a high potential, considering that Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. The micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector has proven to be resilient and capable of growing rapidly. This was proven when the economic crisis occurred in 1998, only MSMEs survived the economic collapse. This has become an empowerment strategy with tremendous potential for the welfare of society. The results of the analysis of the implementation of zakat empowerment show that 1) residents in the village of Gondangmanis are not familiar with productive zakat. 2) Not yet implemented productive zakat management. 3) while the availability of productive zakat management is 85% of 100%, meaning that out of 20 participants there are 3 who are still doubtful about productive zakat because so far they only know consumptive zakat.

Keywords: *productive zakat, micro, small and medium enterprises, economic crisis*

ABSTRAK

Zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup tinggi, mengingat negara Indonesia mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah terbukti tangguh dan mampu berkembang dengan pesat. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998 hanya UMKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi. Hal ini menjadi strategi pemberdayaan yang potensinya sangat luar biasa untuk mensejahterakan masyarakat. Hasil analisis dari pelaksanaan pemberdayaan zakat menunjukkan bahwa 1) warga di desa Gondangmanis belum mengenal zakat produktif. 2) Belum diterapkannya pengelolaan zakat produktif. 3) sedangkan untuk kebersediaannya penerapan pengelolaan zakat produktif sebesar 85% dari 100%, artinya dari 20 peserta terdapat 3 yang masih ragu akan zakat produktif karena selama ini hanya mengenal zakat konsumtif.

Kata Kunci: *Zakat produktif, Usaha mikro kecil dan menengah, krisis ekonomi*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan dunia islam, zakat memiliki peran penting dalam perkembangannya. zakat sebagai salah satu kunci dan memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangannya. Dalam peningkatan perekonomian zakat merupakan salah satu dari lima instrument yang strategis dan sangat berpengaruh. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif¹. Zakat merupakan lembaga ekonomi islam yang sudah ada sejak dahulu, karena dibangun atas lima rukun. Zakat merupakan pondasi islam yang ketiga. Zakat selalu berkembang seiring perkembangan zaman.

¹ Farhan Amymie dalam tema “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”, Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), Vo..17, No.01 thn 2017

Zakat di Indonesia memiliki potensi yang cukup tinggi, mengingat negara Indonesia mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk pemberdayaan sesuai dengan delapan asnaf, terutama pada fakir dan miskin. Oleh karena itu dengan potensi zakat di Indonesia yang cukup besar diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di negara ini.

Perkembangan zakat bukan hanya menyangkut substansi, namun juga manajemen pengelolaan zakat. Zakat memiliki peran yang sangat strategis sebagai pemecah problem perekonomian. Manajemen sangat bermanfaat dan amat dibutuhkan dalam berbagai usaha dan kegiatan, termasuk didalamnya pengelolaan Zakat, meskipun manajemen pada awalnya tumbuh dan berkembang di kalangan dunia bisnis, industry dan militer. Dalam memajemen pengelolaan dana zakat pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks, karenanya diperlukan manajemen pengelolaan zakat yang baik dan berkualitas. Manajemen zakat yang disiapkan berasal dari tuntunan al-Qur'an dan sunnah, dari kedua sumber ajaran Islam itulah dapat dikembangkan suatu manajemen pengelolaan zakat yang sesuai dengan ajaran islam.

Indonesia masuk ke dalam 10 negara yang tergolong memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Dengan potensi tersebut Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang perzakatan. Dalam kajian IZN menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia nilainya di atas 200 Triliun, dengan jumlah potensi zakat yang cukup besar tersebut, besar kemungkinan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia jika zakat di kelola dan di alokasikan dengan baik.²

Zakat merupakan salah satu kewajiban yg melekat pada diri seorang muslim dengan syarat dan ketentuan khusus yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Keistimewaan zakat terletak pada dampak ekonomi yang dapat meringankan beban masyarakat. Dampak mikro zakat hanya mencakup individu muslim yang membayar zakat bahwa setiap harta yang dizakatkan akan mendapatkan pahala dan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sedangkan, dampak makro zakat mencakup pergerakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, sehingga memberikan pengaruh positif bagi perekonomian secara keseluruhan khususnya pada wilayah jawa timur.

Lahirnya UU No.23 tahun 2011 memberikan peluang bagi masjid untuk menjadi tempat peningkatan kesejahteraan umat. Pasal 53 PP No.14 tahun 2014 sebagai pelaksana UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS Pusat dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid Ibu Kota Negara, pasal 53 BAZNAS Propinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Raya Propinsi, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid/mushola/surau di wilayah Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut secara *de facto dan de jure* masjid ditunjuk sebagai institusi untuk mengelola zakat, infak dan sedekah, walaupun saat ini peran dari masjid/mushola/surau masih sebatas unit pengumpul zakat (UPZ), namun demikian peran strategis masjid ini harus disambut antusias oleh umat islam terutama pengurus masjid (takmir). Peluang untuk mengembalikan kesejahteraan umat melalui masjid terbuka lebar dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).³

Model pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh UPZ masjid bisa bervariasi, sesuai dengan program yang dikembangkan oleh BAZNAS yang mempunyai ciri khas menurut kearifan lokal daerah masing-masing. Artinya, program BAZNAS di daerah berbeda-beda dilihat dari letak geografis, kultur dan sumber daya alam yang tersedia. BAZNAS yang berada di daerah agraris lebih menonjolkan program yang mengarah pada pertanian misalnya BAZNAS Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara dengan program unggulannya Zakat Community Development (ZCD) bagi kelompok petani, BAZNAS yang berada di daerah industri/perkotaan akan lebih mengedepankan pada program yang bersifat permodalan seperti BAZNAS Kab. Gresik dengan program modal usaha untuk sektor UKM, dan lain sebagainya.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah terbukti tangguh dan mampu berkembang dengan pesat. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998 hanya UMKM yang bertahan dari

² Kaji dampak zakat 2019 “*Outlook Zakat Indonesia 2020*” IJAZ (Journal). Dikutip dari www.puskasbaznas.com

³ Supriyadi, ahmad. “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (STUDI KRITIS PASAL 53, 54, DAN 55 PP. NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)”, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No.02 tahun 2017.

kolapsnya ekonomi. Hal ini menjadi strategi pemberdayaan yang potensinya sangat luar biasa untuk mensejahterakan masyarakat.

METODE

1. Khalayak Sasaran

Sasaran Sosialisasi kepada takmir masjid dan Workshop ini sarannya yaitu perwakilan remaja dan ibu-ibu KPM (Kader Pemberdaya Masyarakat) Desa Gondang Manis. Hal ini diperlukan untuk mencakup perwakilan keseluruhan dari sasaran khalayak masyarakat di Desa Gondang Manis. Disini para pemuda diberikan pemahaman sejak kini karena sebagai penerus nantinya, takmir masjid guna mengenalkan zakat produktif dan penerapannya, dan ibu-ibu KPM yang bertugas memberdayakan masyarakat di Desa Gondang Manis karena hal ini sejalan dengan fungsi dan peran KPM.

Dalam pelaksanaannya sasaran sosialisasi kepada kepala takmir dusun Manisrenggo dan Kandangan bersamaan dengan sowan sekaligus meminta izin terkait pelaksanaan kegiatan. Dan acara selanjutnya dilanjut dengan Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2020, dengan menghadirkan pemateri Bpk. Akhmad Zainuddin, M.MA, yang mana beliau seorang praktisi sekaligus dosen di UNWAHA. Dalam acara Workshop telah dihadiri 20 peserta.

2. Metode Pelaksanaan

Dalam pengenalan Zakat produktif sebagai pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM metode yang digunakan ialah dengan cara sosialisasi dan diskusi dalam acara Workshop yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2020. Hal ini dilakukan untuk memperluas wilayah jangkauan pengenalan terkait pemberdayaan zakat produktif yang hingga kini belum diketahui oleh masyarakat. Karena pengetahuan terkait zakat masih sebatas zakat konsumtif yang digunakan sekali pakai saja, dengan adanya pengenalan zakat produktif dapat ini diharapkan dan memberdayakan UMKM yang ada di Desa Gondang Manis, terutama terkait peningkatan perekonomian di Desa Gondang Manis.

Tabel 1. Rencana Solusi Permasalahan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Masyarakat kurang kesadaran pentingnya pemberdayaan zakat produktif	1. Sosialisasi 2. Diskusi
2.	Masyarakat kurang pengetahuan tentang Zakat produktif sebagai pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM.	1. Sosialisasi 2. Presentasi 3. Diskusi

Selanjutnya susunlah rencana kegiatan berdasarkan pendekatan metode yang digunakan.

Tabel 2. Struktur Program Kegiatan PPM Pemberdayaan Zakat produktif bagi UMKM

No.	Materi	Kegiatan	Durasi Waktu	Jumlah peserta
Pertemuan 1				
1.	Pengenalan zakat produktif	1. Sosialisasi 2. Diskusi	20 menit	3
Pertemuan 2				
1	Zakat produktif sebagai pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM	1. Sosialisasi 2. Presentasi 3. diskusi	75 menit	20

Pelaksanaan Workshop diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2020 menggandeng perwakilan masyarakat maupun remaja. Dalam pelaksanaan Workshop kita menggandeng Bapak Akhmad Zainuddin, M.MA selaku ketua PC NU-Care Laziznu, Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang dan sekaligus dosen di Unwaha.

Tabel 3. Rencana Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Dokumen	Waktu Pelaksanaan
1.	Survei awal untuk melihat potensi desa	1. Surat pengantar ke Kades. 2. Foto dokumen kegiatan. 3. Draf inventarisasi potensi desa.	1 Oktober 2020
2.	Penyusunan proposal	Proposal	10 Oktober 2020
3.	Penyusunan materi sosialisasi	Materi sosialisasi, PPT	15 Oktober 2020
4.	Kegiatan sosialisasi	Daftar hadir, Kuisisioner, Foto kegiatan	25 Oktober 2020

Rencana jangka panjang dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melalui kegiatan pengembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat desa terkait pemberdayaan zakat produktif. Kegiatan ini dapat dilakukan terus-menerus dengan menyesuaikan perkembangan jaman dan kemajuan IPTEKS melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan. Keberlanjutan program ini perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak LAZIZNU di wilayah kabupaten Jombang sehingga ke depannya dapat terealisasi dengan baik.

Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan program bersama dengan LAZIZNU. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh masyarakat desa menjadi lebih terampil dan profesional dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar taraf perekonomian di desa Gondangmanis lebih merata dan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat wilayah Jombang melalui kegiatan pemberdayaan zakat produktif melalui kegiatan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dilakukan pada bulan Oktober 2020. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan mitra

Koordinasi dilakukan dengan meminta izin kepada Kepala Desa Gondangmanis beserta masyarakat terkait pelaksanaan di desa Gondangmanis. Koordinasi selanjutnya meminta izin pelaksanaan program kerja kepada pihak-pihak yang bersangkutan yakni takmir masjid, ketua PKK, ketua KPM, dan lain sebagainya. Pihak-pihak yang bersangkutan terhadap program kita dengan senang hati memperkenankan kita menjalankan program kerja yang akan kita jalankan.

Hasil dari pendekatan ini menunjukkan bahwa di desa Gondangmanis penyaluran zakat masih sebatas zakat konsumtif, dimana dalam hal ini hanya dapat memberikan manfaat sekali pakai habis. Selain itu, masyarakat belum mengerti akan pemberdayaan zakat produktif. Berdasarkan hal diatas maka kami kelompok berusaha mengenalkan pemberdayaan zakat produktif dengan mendatangkan pemateri yang ahli dalam bidangnya.



Gambar 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Zakat produktif dengan mitra

2. Penyusunan materi

Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh tim pelaksana dengan melakukan kajian-kajian pustaka dari beberapa referensi jurnal yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM.

3. Pelaksanaan program

Sosialisasi ini mendukung pengenalan program pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di desa Gondangmanis. Hal ini guna mengenalkan dan memberikan wawasan baru terhadap masyarakat akan pemberdayaan zakat produktif untuk meningkatkan taraf perekonomian di desa Gondangmanis. Acara ini dihadiri oleh 20 peserta yang bertempat di Balaidesa Gondangmanis pada tanggal 25 Oktober 2020.



Gambar 2. Sosialisasi Pemberdayaan Zakat Produktif dengan pelaku UMKM (A), kegiatan workshop (B)

Kegiatan selanjutnya dikemas dalam diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan peserta yang hadir. Hasil dari Workshop ini ialah pengetahuan baru peserta terkait pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM. Karena selama ini pengetahuan masyarakat baru sebatas pendistribusian zakat secara konsumtif.

Berdasarkan hasil kegiatan melalui kuesioner yang dibagikan dengan jumlah peserta yang hadir dan ikut berpartisipasi atas kegiatan Workshop yang kami selenggarakan sebesar 20 orang seperti terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil kegiatan workshop materi Zakat produktif untuk UMKM

No.	Keterangan	Persentase
1	Pengetahuan Tentang Zakat Produktif	0%
2	Penerapan Zakat Produktif	0%
3	Kebersediaan masyarakat akan penerapan zakat produktif	85%

Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa 1) warga di desa Gondangmanis belum mengenal zakat produktif. 2) Belum diterapkannya pengelolaan zakat produktif. 3) sedangkan untuk kebersediaannya penerapan pengelolaan zakat produktif sebesar 85% dari 100%, artinya dari 20 peserta terdapat 3 yang masih ragu akan zakat produktif karena selama ini hanya mengenal zakat konsumtif.

Sedangkan terkait penilaian terkait program kerja kami ialah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Penilaian program Kerja Pemberdayaan Zakat produktif bagi UMKM

No.	Ket. Kegiatan	Persentase
1	Sosialisasi Pengenalan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM	100%
2	Kematangan persiapan sosialisasi	90%
3	Pengarahannya ketika sosialisasi	100%
4	Adanya Workshop dengan tema “Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan UMKM”	100%
5	Kesiapan penyelenggaraan Workshop	85%
6	Kematangan materi Workshop	100%

7	Terealisasi kegiatan Workshop	100%
---	-------------------------------	------

Terkait penilaian kegiatan kami dalam hal ini berkat pemateri yang kami hadirkan dalam acara Workshop, karena beliau juga berkelana sesuai dengan bidangnya, yang kebetulan sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat pada pelaksanaan ialah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pemberdayaan zakat produktif dengan sekaligus menjembatani masyarakat di desa Gondangmanis terhadap penindaklanjutan program pemberdayaan zakat produktif dengan LAZIZNU. Dalam hal ini bila diperkenankan dan ditindak lanjuti pihak LAZIZNU akan dengan senang hati memberikan pengarahan dan pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat produktif melalui UMKM

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebelumnya di desa Gondangmanis belum mengenal terkait pemberdayaan zakat produktif. Sebelumnya mereka hanya mengenal zakat konsumtif yang nilai guna kemanfaatannya hanya sekali pakai. Setelah dilaksanakannya program kerja ini, menambah wawasan masyarakat bahwa nilai kebermanfaatannya dari zakat akan lebih dirasakan dalam waktu panjang ketika zakat diberdayakan. Dengan adanya pengenalan pemberdayaan zakat produktif, maka besar harapannya akan mampu meratakan dan menaikkan taraf perekonomian di desa Gondangmanis.

Saran

Setelah kegiatan pengabdian masyarakat di desa Gondangmanis, besar harapan kami akan penerusan program pemberdayaan zakat produktif melalui UMKM di desa Gondangmanis. Harapan dari program kerja kami ialah dapat menjadi suatu pen jembatan akan pemerataan dan menaikkan taraf perekonomian di desa Gondangmanis. Diharapkan warga desa Gondangmanis dapat menggandeng LAZIZNU terkait pembinaan dan pendampingan pemberdayaan zakat produktif ini. Dengan didampingi dan dibina lembaga yang berkecimpung dalam pemberdayaan zakat diharapkan agar program pemberdayaan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan kebermanfaatannya bagi masyarakat di desa Gondangmanis.

DAFTAR RUJUKAN

- Farhan A. Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", *Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(01) thn 2017.
- Kaji dampak zakat 2019. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. IJAZ (Journal). Dikutip dari www.puskasbaznas.com
- Kaji dampak zakat 2019. *Potret Pengelolaan Zakat untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Wilayah I*. IJAZ (Journal). Dikutip dari www.puskasbaznas.com
- LLPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah. (2019). Buku panduan kuliah kerja nyata (KKN) pembelajaran pemberdayaan masyarakat (PPM). Jombang: LPPM UNWAHA.
- Mustamim, M., Ula, L., & Widyastutik, L. (2020). Inovasi dan Strategi Pemasaran Produk Industri Kecil di Era New Normal. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 20-22.
- Supriyadi, ahmad. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (STUDI KRITIS PASAL 53, 54, DAN 55 PP. NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT), *Jurnal An-Nisbah* 03(02) tahun 2017.
- Waslah, W., Janah, L., & Ismawati, N. (2020). Pemanfaatan Jagung sebagai Potensi Ekonomi Lokal untuk Menguatkan Kemandirian Ekonomi Keluarga di Brodot. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 13-15.
- Zulfikar, Z., Mahmudi, A., & Fannani, M. (2020). Marketing Digital bagi Pelaku UMKM Desa Gondangmanis. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-19.